SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIBUNGUR

KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 141.1/SK-12/DS.CBGR/III/2026

TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
BINA USAHA MANDIRI
DESA CIBUNGUR KECAMATAN RANCAKALONG
KABUPATEN SUMEDANG

KEPALA DESA CIBUNGUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2021 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang susunan kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Cibungur periode 2026 s/d 2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213Peraturan Pemerintah Nomor 47 Thun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan

Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

5. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 145 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2028 tentang Pengelola Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
10. Peraturan Desa Cibungur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Cibungur Nomor 15 tahun 2021);
11. Peraturan Desa Cibungur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Desa Cibungur Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa mengenai Pembentukan dan Peresmian Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa, pada tanggal 9 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Periode 2026 s/d 2030

KESATU : Organisasi Pengelola BUM Desa terdiri dari :
a. Penasehat (dijabat oleh Kepala Desa)
b. Pelaksana Oprasional; dan
c. Pengawas
Sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Cibungur Tentang Badan Usaha Milik Desa "*Bina Usaha Mandiri"*

KEDUA : Keputusan Kepala Desa Cibungur ini berlaku Sebagai dasar kewenangan pelaksana Oprasional BUM Desa Cibungur untuk mendirikan Unit Usaha berbadan hukum, termasuk mengurus aset BUM Desa Cibungur, pembukaan rekening dan keperluan pengembangan usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa Cibungur Nomor 9 tahun 2025 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibungur
pada tanggal 9 Maret 2026
KEPALA DESA CIBUNGUR

ttd

AHMAD SOLIH

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Cibungur
Nomor 141.1/SK-12/DS.CBGR/III/2026
Tentang : SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PERIODE 2026-2030

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA
BINA USAHA MANDIRI CIBUNGUR

PENASEHAT	: KEPALA DESA CIBUNGUR
PENGAWAS	
Ketua	: Y A Y A
Anggota	: JAJANG SAEPUDIN
Anggota	: ENGKUS KUSMANA
PELAKSANA OPRASIONAL	
Directur Utama	: AGUS SAEPUDIN, S.Ag
Sekretaris	: DESY AN NISA, S.Pd.I
Bendahara	: GUMILAR, S.E
Pengelola Usaha	: DENI SOFIAN EFENDI, S.P

KEPALA DESA CIBUNGUR,

ttd

AHMAD SOLIH